

WILAYAH-KECAMATAN-CITAMIANG
2015

PERWAL KOT.SMI NO.4, BD NO.5, LL SETDA KOT.SMI : 4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN
CITAMIANG KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib administrasi pada Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Kecamatan Cikole, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Cibeureum, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 10 Tahun 2000, PP No. 73 Tahun 2005, PP No. 19 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 19 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 15 Tahun 2000, Perda Kot. Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 11 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, yang merupakan pemetaan batas wilayah Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yang terdiri dari keterangan titik koordinat pemasangan pilar acuan batas utama dan peta batas wilayah administrasi yang menggunakan prinsip geodetik. Adapun batas wilayah tersebut, meliputi: Kecamatan Cikole di sebelah Utara, Kecamatan Baros dan Kecamatan Lembursitu di sebelah Selatan, Kecamatan Warudoyong di sebelah Barat, Kecamatan Cibeureum di sebelah Timur.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Pebruari 2015.